



PUTUSAN

Nomor 1217/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Hari Setiyanto
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 43/9 Januari 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Tambak Asri gg. 17 Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Kondori Bin Suparman (alm)
2. Tempat lahir : Bojonegoro
3. Umur/Tanggal lahir : 54/10 Oktober 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Tambak Asri Gg. 12 No. 16 Kel. Morokrembangan Kec. Krembangan Surabaya (Domisili) atau Dsn. Jambe RT 011 RW 004 Kel. Kalisumber Kec. Tambak Rejo Kab. Bojonegoro
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Sodik Santoso Bin Adi (alm)
2. Tempat lahir : Lamongan
3. Umur/Tanggal lahir : 53/12 Oktober 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Tambak Asri Gg. 12 No. 15 Kel. Morokrembangan Kec. Krembangan Surabaya (sesuai KTP)

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 1217/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1217/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 4 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1217/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 4 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa I Hari Setiyanto Bin (Alm) Sukardi, Terdakwa II Sodik Santoso Bin (Alm) Adi dan Terdakwa III Kondori Bin (Alm) Suparman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 2 KUHP.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Hari Setiyanto Bin (Alm) Sukardi, Terdakwa II Sodik Santoso Bin (Alm) Adi dan Terdakwa III Kondori Bin (Alm) Suparman berupa pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 1217/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3)

4) Menetapkan barang bukti berupa :

- uang tunai sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara
- 2 (dua) set Kartu Remi;
Dirampas untuk dimusnahkan.

5) Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa I Hari Setiyanto Bin (Alm) Sukardi bersama Terdakwa II Sodik Santoso Bin (Alm) Adi dan Terdakwa III Kondori Bin (Alm) Suparman pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada bulan April tahun 2024 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2024 bertempat di Lapangan Jl. Tambak Asri Gg. 13 Kel. Morokrembangan Kec. Krembangan Kota Surabaya atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara:.

Adapun perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III dan Sdr. BENI (DPO) berkumpul di Lapangan Jl. Tambak Asri Gg. 13 Kel. Morokrembangan Kec. Krembangan Kota Surabaya dan melakukan perjudian kartu remi dengan uang sebagai taruhannya. Bahwa permainan Judi Remi tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara Permainan dimulai ketika deck kartu dikocok lalu kartu dibagikan ke masing - masing pemain dengan jumlah 13 kartu. Selanjutnya setiap pemain harus bias membuat kartu angka dengan jenis yang sama mulai dari 2 sampai dengan 10 paling sedikit 3 (tiga) deret yang sama, Contohnya 234 kartu love

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 1217/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian JQK atau kartu dengan angka sama seperti 888 atau KKK. Sedangkan kartu Joker bias dipergunakan untuk menggantikan Kartu dengan Angka apapun. Bahwa dalam permainan Judi tersebut para Terdakwa bertaruh dengan uang sebagai taruhannya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) pada setiap putaran permainan dengan modal masing -masing Terdakwa yakni :
Terdakwa I bermain dengan Modal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
Terdakwa II bermain dengan Modal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
Terdakwa III bermain dengan Modal Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), Jika salah satu para Terdakwa menang maka memperoleh kemenangan berupa uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu pada setiap permainan);

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB Petugas Kepolisian Sektor Pabean Cantikan yakni Saksi AGUS WIJAYA dan Saksi AGUS SUBANDI mendapat informasi dari masyarakat terkait perjudian remi dengan uang sebagai taruhan yang dilakukan di Lapangan Jl. Tambak Asri Gg. 13 Kel. Morokrembangan Kec. Krembangan Kota Surabaya. Atas informasi tersebut Saksi AGUS WIJAYA dan Saksi AGUS SUBANDI menindak lanjuti dengan melakukan penyidikan ke tempat tersebut. Selanjutnya Saksi AGUS WIJAYA dan Saksi AGUS SUBANDI berhasil mengamankan Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III yang sedang bermain kartu remi. Setelah dilakukan introgasi Bahwa benar para Terdakwa melakukan permainan judi kartu remi dengan uang sebagai taruhannya. Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi dan uang tunai sejumlah Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Pabean Cantikan guna proses lebih lanjut. Bahwa perbuatan para Terdakwa melanggar hukum dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara dan tidak ada izin dari penguasa yang berwenang.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I Hari Setiyanto Bin (Alm) Sukardi bersama Terdakwa II Sodik Santoso Bin (Alm) ADI dan Terdakwa III Kondori Bin (Alm) Suparman pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 1217/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada bulan April tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2024 bertempat di Lapangan Jl. Tambak Asri Gg. 13 Kel. Morokrembangan Kec. Krembangan Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.; Adapun perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III dan Sdr. BENI (DPO) berkumpul di Lapangan Jl. Tambak Asri Gg. 13 Kel. Morokrembangan Kec. Krembangan Kota Surabaya dan melakukan perjudian kartu remi dengan uang sebagai taruhannya; Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB Petugas Kepolisian Sektor Pabean Cantikan yakni Saksi AGUS WIJAYA dan Saksi AGUS SUBANDI mendapat informasi dari masyarakat terkait perjudian remi dengan uang sebagai taruhan yang dilakukan di Lapangan Jl. Tambak Asri Gg. 13 Kel. Morokrembangan Kec. Krembangan Kota Surabaya. Atas informasi tersebut Saksi AGUS WIJAYA dan Saksi AGUS SUBANDI menindak lanjuti dengan melakukan penyidikan ke tempat tersebut. Selanjutnya Saksi AGUS WIJAYA dan Saksi AGUS SUBANDI berhasil mengamankan Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III yang sedang bermain kartu remi. Setelah dilakukan interogasi Bahwa benar para Terdakwa melakukan permainan judi kartu remi dengan uang sebagai taruhannya. Setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi dan uang tunai sejumlah Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Pabean Cantikan guna proses lebih lanjut;

Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh para Terdakwa tidak ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 1217/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi AGUS SUBANDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya dalam kondisi sehat dan baik-baik saja;
- Bahwa asaksi diperiksa sehubungan dengan saya bersama dengan team telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena melakukan perbuatan tindak pidana perjudian kartu remi dengan uang sebagai taruhan;
- Bahwa penangkapan terjadi Pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 23.00 wib di Lapangan Jl. Tambak Asri Gg 13, kelurahan Moro Krembangan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi yang bernama Agus Wijaya dan team;
- Bahwa Saksi telah mengamankan Sdr. Hari Setiyanto Bin Sukardi (alm), sdr. Kondori Bin Suparman (alm) dan sdr. Sodil Santoso Bin Adi (alm);
- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 April 2014 sekitar pukul 23.00 wib di Lapangan Asri Gg 13, kelurahan Moro Krembangan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya kami mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana perjudian kartu remi dengan uang sebagai taruhannya, kemudian kami melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap para pelaku perjudian dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) set kartu remi dan uang tunai sejumlah Rp320,000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), selanjutnya para pelaku dan barang bukti kami bawa ke Polsek Pabean Cantikan untuk proses lebih lanjut
- Milik siapakah uang tunai sebesar Rp320,000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut?
- Menurut pengakuan para terdakwa uang tersebut milik sdr. Hari sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sdr. Kondori sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan sdr. Sodik sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan judi kartu remi dnegan cara Permainan dimulai Ketika deck kartu dikocok lalu kartu dibagikan ke tiap pemian dan tiap pemain mendapatkan 13 kartu pada awal permainan remi, Cara bermainnya adalah pemain harus bisa membuat kartu angka dengan jenis yang sama mulai 2 sampai 10 [aling sedikit tiga deret yang sama contohnya 2 3 4 kartu love kemudian J Q K atau kartu dengan angka kartu yang sama seperti 8 8 8 atau K K K dan untuk joker bisa digunakan untuk menggantikan angka apapun, Permainan ini dimulai saat pemain pertama mengambil kartu di deck, jika pemain dirasa ingin menyimpan kartu tersebut lalu disimpan ditangannya, jika

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 1217/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pemain boleh membuang kartu tersebut, lalu bergantian dengan pemain remi lainnya, aturannya apabila pemain telah mengambil kartu maka ia harus membuang satu kartu juga dan Ketika mengambil kartu, pemain boleh mengambil kartu yang ada di deck serta ditempat pembuangan kartu yang terakhir kali dibuang oleh pemain sebelumnya

- Bahwa Pemain menang jika berhasil menjadikan 13 kartu tersebut berurutan seri atau paralel terlebih dahulu dari pemain yang lainnya dan apabila kartu yang ada di deck habis dan belum ada pemain yang menjadikan 13 kartu tersebut, maka permainan akan diulang Kembali;
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan perjudian kartu remi tersebut Sejak satu bulan yang lalu;
- Bahwa Nilai taruannya sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa melakukan perjudian untuk mendapatkan kemenangan dan keuntungan yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak manapun;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi AGUS WIJAYA yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat dan keterangan saksi sesuai dengan BAP;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan kepada para terdakwa Pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 23.00 wib di Lapangan Jl. Tambak Asri Gg 13, kelurahan Moro Krembangan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan sdr Agus Subandi;
- Bahwa kami telah mengamankan Sdr. Hari Setiyanto Bin Sukardi (alm), sdr. Kondori Bin Suparman (alm) dan sdr. Sodil Santoso Bin Adi (alm);
- Bahwa kronologis kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 27 April 2014 sekitar pukul 23.00 wib di Lapangan Asri Gg 13, kelurahan Moro Krembangan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya kami mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana perjudian kartu remi dengan uang sebagai taruannya, kemudian kami melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap para pelaku perjudian dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) set kartu remi dan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 1217/Pid.B/2024/PN Sby



uang tunai sejumlah Rp320,000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), selanjutnya para pelaku dan barang bukti kami bawa ke Polsek Pabean Cantikan untuk proses lebih lanjut

- Bahwa Menurut pengakuan para terdakwa uang tersebut milik sdr. Hari sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sdr. Kondori sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan sdr. Sodik sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Permainan dimulai Ketika deck kartu dikocok lalu kartu dibagikan ke tiap pemian dan tiap pemain mendapatkan 13 kartu pada awal permainan remi dengan Cara bermainnya adalah pemain harus bisa membuat kartu angka dengan jenis yang sama mulai 2 sampai 10 [aling sedikit tiga deret yang sama contohnya 2 3 4 kartu love kemudian J Q K atau kartu dengan angka kartu yang sama seperti 8 8 8 atau K K K dan untuk joker bisa digunakan untuk menggantikan angka apapun
- Bahwa Permainan ini dimulai saat pemain pertama mengambil kartu di deck, jika pemain dirasa ingin menyimpan kartu tersebut lalu disimpan ditangannya, jika tidak pemain boleh membuang kartu tersebut, lalu bergantian dengan pemain remi lainnya, aturannya apabila pemain telah mengambil kartu makai a harus membuang satu kartu juga dan Ketika mengambil kartu, pemain boleh mengambil kartu yang ada di deck serta ditempat pembuangan kartu yang terakhir kali dibuang oleh pemain sebelumnya
- Bahwa Pemain mennag jika berhasil menjadikan 13 kartu tersebut berurutan seri atau paralel terlebih dahulu dari pemain yang lainnya dan apabila kartu yang ada dideck habis dan belum ada pemain yang menjadikan 13 kartu tersebut, maka permainan akan diulang Kembali;
- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian Sejak satu bulan yang lalu;
- Bahwa nilai taruannya sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa melakukan perjudian Untuk mendapatkan kemenangan dan keuntungan yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan perjudian tidak mendapatkan ijin dari pihak manapun;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Hari Setiyanto Bin Sukardi (alm)

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 1217/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa terdakwa diamankan sehubungan dengan saya telah melakukan perbuatan perjudian kartu remi menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian kartu remi pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul; 23.00 wib di Lapangan Jl. Tambak Asri Gg 13 Kelurahan Moro Krembangan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan perjudian kartu remi bersama dengan sdr. Kondori dan sdr. Sodik;
- Bahwa Barang bukti yang diamankan berupa 2 (dua) set kartu remi dan uang tunai sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara bermain perjudian jenis kartu remi sebagai berikut Permainan dimulai Ketika deck kartu dikocok lalu kartu dibagikan ke tiap pemain dan tiap pemain mendapatkan 13 kartu pada awal permainan remi, selanjutnya pemain harus bisa membuat kartu angka dengan jenis yang sama mulai 2 sampai 10 [aling sedikit tiga deret yang sama contohnya 2 3 4 kartu love kemudian J Q K atau kartu dengan angka kartu yang sama seperti 8 8 8 atau K K K dan untuk joker bisa digunakan untuk menggantikan angka apapun;
- Bahwa Permainan ini dimulai saat pemain pertama mengambil kartu di deck, jika pemain dirasa ingin menyimpan kartu tersebut lalu disimpan ditangannya, jika tidak pemain boleh membuang kartu tersebut, lalu bergantian dengan pemain remi lainnya, aturannya apabila pemain telah mengambil kartu makai a harus membuang satu kartu juga dan Ketika mengambil kartu, pemain boleh mengambil kartu yang ada di deck serta ditempat pembuangan kartu yang terakhir kali dibuang oleh pemain sebelumnya
- Bahwa Pemain dikatakan menang jika berhasil menjadikan 13 kartu tersebut berurutan seri atau paralel terlebih dahulu dari pemain yang lainnya dan apabila kartu yang ada di deck habis dan belum ada pemain yang menjadikan 13 kartu tersebut, maka permainan akan diulang Kembali
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perjudian jenis kartu remi untuk memperoleh kemenangan / keuntungan dan apabila terdakwa menang uangnya akan digunakan untuk membeli barang keperluan terdakwa;
- Bahwa Nilai taruhan terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) pada setiap putaran permainan dan terdakwa mempunyai modal sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Keuntungannya dari setiap kemenangan sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 1217/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan perjudian kartu remi sifatnya untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak manapun;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Terdakwa II Kondori Bin Suparman (alm);

- Bahwa Terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa terdakwa diamankan sehubungan dengan saya telah melakukan perbuatan perjudian kartu remi menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa terdakwa melakukan pejudian kartu remi pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar puku; 23.00 wib di Lapangan Jl. Tambak Asri Gg 13 Kelurahan Moro Krembangan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan perjudian kartu remi bersama dengan sdr. Hari Setiyanto dan sdr. Sodik;
- Bahwa Barang bukti yang diamankan berupa 2 (dua) set kartu remi dan uang tunai sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara bermain perjudian jenis kartu remi sebagai berikut Permainan dimulai Ketika deck kartu dikocok lalu kartu dibagikan ke tiap pemian dan tiap pemain mendapatkan 13 kartu pada awal permainan remi, selanjutnya pemain harus bisa membuat kartu angka dengan jenis yang sama mulai 2 sampai 10 [aling sedikit tiga deret yang sama contohnya 2 3 4 kartu love kemudian J Q K atau kartu dengan angka kartu yang sama seperti 8 8 8 atau K K K dan untuk joker bisa digunakan untuk menggantikan angka apapun;
- Bahwa Permainan ini dimulai saat pemain pertama mengambil kartu di deck, jika pemain dirasa ingin menyimpan kartu tersebut lalu disimpan ditangannya, jika tidak pemain boleh membuang kartu tersebut, lalu bergantian dengan pemain remi lainnya, aturannya apabila pemain telah mengambil kartu makai a harus membuang satu kartu juga dan Ketika mengambil kartu, pemain boleh mengambil kartu yang ada di deck serta ditempat pembuangan kartu yang terakhir kali dibuang oleh pemain sebelumnya
- Bahwa Pemain dikatakan menang jika berhasil menjadikan 13 kartu tersebut berurutan seri atau pararel terlebih dahulu dari pemain yang lainnya dan apabila kartu yang ada dideck habis dan belum ada pemain yang menjadikan 13 kartu tersebut, maka permainan akan diulang Kembali

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 1217/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perjudian jenis kartu remi untuk memperoleh kemenangan / keuntungan dan apabila terdakwa menang uangnya akan digunakan untuk membeli barang keperluan terdakwa;
- Bahwa Nilai taruhan terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) pada setiap putaran permainan dan terdakwa mempunyai modal sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Keuntungannya dari setiap kemenangan sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan perjudian kartu remi sifatnya untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak manapun;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Terdakwa III Sodik Santoso Bin Adi (alm);

- Bahwa Terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa terdakwa diamankan sehubungan dengan saya telah melakukan perbuatan perjudian kartu remi menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian kartu remi pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul; 23.00 wib di Lapangan Jl. Tambak Asri Gg 13 Kelurahan Moro Krembangan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan perjudian kartu remi bersama dengan sdr. Hari Setiyanto dan sdr. Sodik;
- Bahwa Barang bukti yang diamankan berupa 2 (dua) set kartu remi dan uang tunai sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara bermain perjudian jenis kartu remi sebagai berikut Permainan dimulai Ketika deck kartu dikocok lalu kartu dibagikan ke tiap pemain dan tiap pemain mendapatkan 13 kartu pada awal permainan remi, selanjutnya pemain harus bisa membuat kartu angka dengan jenis yang sama mulai 2 sampai 10 [aling sedikit tiga deret yang sama contohnya 2 3 4 kartu love kemudian J Q K atau kartu dengan angka kartu yang sama seperti 8 8 8 atau K K K dan untuk joker bisa digunakan untuk menggantikan angka apapun;
- Bahwa Permainan ini dimulai saat pemain pertama mengambil kartu di deck, jika pemain dirasa ingin menyimpan kartu tersebut lalu disimpan ditangannya, jika tidak pemain boleh membuang kartu tersebut, lalu bergantian dengan pemain remi lainnya, aturannya apabila pemain telah mengambil kartu maka ia harus membuang satu kartu juga dan Ketika mengambil kartu, pemain boleh mengambil

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 1217/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu yang ada di deck serta ditempat pembuangan kartu yang terakhir kali dibuang oleh pemain sebelumnya

- Bahwa Pemain dikatakan menang jika berhasil menjadikan 13 kartu tersebut berurutan seri atau paralel terlebih dahulu dari pemain yang lainnya dan apabila kartu yang ada di deck habis dan belum ada pemain yang menjadikan 13 kartu tersebut, maka permainan akan diulang Kembali
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perjudian jenis kartu remi untuk memperoleh kemenangan / keuntungan dan apabila terdakwa menang uangnya akan digunakan untuk membeli barang keperluan terdakwa;
- Bahwa Nilai taruhan terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) pada setiap putaran permainan dan terdakwa mempunyai modal sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Keuntungannya dari setiap kemenangan sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan perjudian kartu remi sifatnya untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak manapun;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- uang tunai sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) set Kartu Remi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Hari Setiyanto Bin (Alm) Sukardi bersama Terdakwa II Kondori Bin (Alm) Suparman dan Terdakwa III Sodik Santoso Bin (Alm) Adi Pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Lapangan Jl. Tambak Asri Gg. 13 Kelurahan Morokrengan Kecamatan Krengan Kota Surabaya yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu,

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 1217/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

- Bahwa permainan Judi Remi tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara Permainan dimulai ketika deck kartu dikocok lalu kartu dibagikan ke masing - masing pemain dengan jumlah 13 kartu. Selanjutnya setiap pemain harus bias membuat kartu angka dengan jenis yang sama mulai dari 2 sampai dengan 10 paling sedikit 3 (tiga) deret yang sama, Contohnya 234 kartu love kemudian JQK atau kartu dengan angka sama seperti 888 atau KKK. Sedangkan kartu Joker bias dipergunakan untuk menggantikan Kartu dengan Angka apapun. Bahwa dalam permainan Judi tersebut para Terdakwa bertaruh dengan uang sebagai taruhannya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) pada setiap putaran permainan dengan modal masing -masing Terdakwa yakni : Terdakwa I bermain dengan Modal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); Terdakwa II bermain dengan Modal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); Terdakwa III bermain dengan Modal Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), Jika salah satu para Terdakwa menang maka memperoleh kemenangan berupa uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu pada setiap permainan);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB Petugas Kepolisian Sektor Pabean Cantikan yakni Saksi AGUS WIJAYA dan Saksi AGUS SUBANDI Saksi AGUS WIJAYA dan Saksi AGUS SUBANDI berhasil mengamankan Para tewrdakwa yang sedang bermain kartu remi dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi dan uang tunai sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan para Terdakwa melanggar hukum dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara dan tidak ada izin dari penguasa yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 1217/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang perorangan atau termasuk korporasi akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan Barang siapa hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta dipersidangan bahwa yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum adalah **Terdakwa I Hari Setiyanto Bin Sukardi (Alm), Terdakwa II Kondori Bin Suparman (Alm) dan Terdakwa III Sodik Santoso Bin Adi (alm)**

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa dsetelah mendengarkan keterangan para saksi dan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III dan Sdr. BENI (DPO) berkumpul di Lapangan Jl. Tambak Asri Gg. 13 Kelurahan Morokrembangan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 1217/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Krembangan Kota Surabaya dan melakukan perjudian kartu remi dengan uang sebagai taruhannya.

Menimbang, bahwa permainan Judi Remi tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara Permainan dimulai ketika deck kartu dikocok lalu kartu dibagikan ke masing – masing pemain dengan jumlah 13 kartu. Selanjutnya setiap pemain harus bias membuat kartu angka dengan jenis yang sama mulai dari 2 sampai dengan 10 paling sedikit 3 (tiga) deret yang sama, Contohnya 234 kartu love kemudian JQK atau kartu dengan angka sama seperti 888 atau KKK. Sedangkan kartu Joker bias dipergunakan untuk menggantikan Kartu dengan Angka apapun. Bahwa dalam permainan Judi tersebut para Terdakwa bertaruh dengan uang sebagai ta-ruhannya sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu) pada setiap putaran permainan dengan modal masing – masing Terdakwa yakni : Terdakwa I bermain dengan Modal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); Terdakwa II bermain dengan Modal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); Terdakwa III bermain dengan Modal Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah). Jika salah satu para Terdakwa menang maka memperoleh kemenangan berupa uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu pada setiap permainan).

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB Petugas Kepolisian Sektor Pabean Cantikan yakni Saksi AGUS WIJAYA dan Saksi AGUS SUBANDI mendapat informasi dari masyarakat terkait perjudian remi dengan uang sebagai taruhan yang dilakukan di Lapangan Jl. Tambak Asri Gg. 13 Kelurahan Morokrembangan Kecamatan Krembangan Kota Surabaya. Atas informasi tersebut Saksi AGUS WIJAYA dan Saksi AGUS SUBANDI menindak lanjuti dengan melakukan penyidikan ke tempat tersebut. Selanjutnya Saksi AGUS WIJAYA dan Saksi AGUS SUBANDI berhasil mengamankan Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III yang sedang bermain kartu remi. Setelah dilakukan interogasi Bahwa benar para Terdakwa melakukan permainan judi kartu remi dengan uang sebagai taruhannya. Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi dan uang tunai sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Pabean Cantikan guna proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhan dan bersifat untung-untungan, sedangkan para Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis kartu remi tanpa mendapat izin dari Instansi Pemerintah yang berwenang;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 1217/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa melakukan perjudian Judi Online tersebut adalah untuk mencari uang tambahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa pencantuman Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan ini harus dipandang sebagai dasar memperluas rumusan suatu tindak pidana karena melibatkan pelaku tindak pidananya lebih dari satu orang yang dalam doktrin hukum pidana dikenal sebagai "penyertaan dalam tindak pidana". Hal ini berkaitan dengan penentuan peranan masing-masing pelaku tindak pidananya, apakah sebagai orang yang melakukan, orang yang disuruh melakukan, atau orang yang turut serta melakukan tindak pidananya (vide, A. Z. Abidin Farid dan A. Hamzah, Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, halaman 151-155);

Menimbang, bahwa dalam menerapkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut perlu ditegaskan:

- Bahwa seseorang dinyatakan sebagai yang melakukan tindak pidana (*pleger*) manakala perbuatan yang dilakukannya memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan;
- Bahwa untuk dapat menyatakan seseorang sebagai yang menyuruh melakukan tindak pidana (*doen pleger*), maka harus ada orang lain yang disuruhnya sebagai alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana yang dikehendaki olehnya sendiri, sementara orang lain yang disuruhnya itu sedari awal memang tidak ada niat atau kesengajaan untuk melakukan tindak pidana;
- Bahwa untuk dapat menyatakan seseorang turut serta melakukan tindak pidana (*mede pleger*), maka ia memang sadar sedari awal bekerjasama dengan orang lain untuk melakukan tindak pidana, meskipun dalam pelaksanaannya ia tidak harus memenuhi semua unsur tindak pidananya;

Menimbang, bahwa dsetelah mendengarkan keterangan para saksi dan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa II, Terdakwa III berkumpul di Lapangan Jl. Tambak Asri Gg. 13 Kel. Morokrembangan Kec. Krembangan Kota Surabaya dan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 1217/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perjudian kartu remi dengan uang sebagai taruhannya. Bahwa permainan Judi Remi tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara Permainan dimulai ketika deck kartu dikocok lalu kartu dibagikan ke masing – masing pemain dengan jumlah 13 kartu. Selanjutnya setiap pemain harus bias membuat kartu angka dengan jenis yang sama mulai dari 2 sampai dengan 10 paling sedikit 3 (tiga) deret yang sama, Contohnya 234 kartu love kemudian JQK atau kartu dengan angka sama seperti 888 atau KKK. Sedangkan kartu Joker bias dipergunakan untuk menggantikan Kartu dengan Angka apapun. Bahwa dalam permainan Judi tersebut para Terdakwa bertaruh dengan uang sebagai taruhannya sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu) pada setiap putaran permainan dengan modal masing – masing Terdakwa yakni : Terdakwa I bermain dengan Modal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); Terdakwa II bermain dengan Modal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); Terdakwa III bermain dengan Modal Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah). Jika salah satu para Terdakwa menang maka memperoleh kemenangan berupa uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu) pada setiap permainan.

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB Petugas Kepolisian Sektor Pabean Cantikan yakni Saksi AGUS WIJAYA dan Saksi AGUS SUBANDI mendapat informasi dari masyarakat terkait perjudian remi dengan uang sebagai taruhan yang dilakukan di Lapangan Jl. Tambak Asri Gg. 13 Kel. Morokrembangan Kec. Krem-bangan Kota Surabaya. Atas informasi tersebut Saksi AGUS WIJAYA dan Saksi AGUS SUBANDI menindak lanjuti dengan melakukan penyidikan ke tempat tersebut. Selanjutnya Saksi AGUS WIJAYA dan Saksi AGUS SUBANDI berhasil mengamankan Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III yang sedang bermain kartu remi. Setelah dilakukan interogasi

Menimbang, bahwa benar para Terdakwa melakukan permainan judi kartu remi dengan uang sebagai taruhannya. Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi dan uang tunai sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah). Oleh karena itu unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 1217/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) set Kartu Remi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan dalam persidangan
- Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Hari Setiyanto Bin Sukardi (alm) bersama Terdakwa II Kondori Bin Suparman (alm) dan Terdakwa III Sodik Santoso Bin Adi (alm)** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian yang dilakukan bersama-sama";

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 1217/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - uang tunai sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara
 - 2 (dua) set Kartu Remi;
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Senin**, tanggal 23 September 2024, oleh kami, I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Sih Yuliarti, S.H. , Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 25 September 2014** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iyut Pandu Risdianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh I Gede Krisna Wahyu Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri,;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sih Yuliarti, S.H.

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

Panitera Pengganti,

Iyut Pandu Risdianto, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 1217/Pid.B/2024/PN Sby